

## Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

[pn-gresik.go.id](http://pn-gresik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pelayanan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa;
3. Bukti identitas Pemohon (KTP).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Pemohon;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat permohonan pinjam pakai barang bukti dan lampiran-lampirannya dari Pemohon;
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan;
4. Permohonan pinjam pakai barang bukti diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim.

### Waktu Penyelesaian

35 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima penetapan pinjam pakai barang bukti.

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

[pn-gresik.go.id](http://pn-gresik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

